



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/28/Kpts/WN-PP/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER AMPL PAMSIMAS
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Teratak Baru di Kampung Teratak Baru Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, maka perlu diangkat Kader AMPL.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk saudara **Jaswandi** sebagai **Kader AMPL/Tim Penyusun Proposal** program Pamsimas Kampung Teratak Baru Nagari Puluik-Puluik.
- KEDUA : Untuk dapat memfasilitasi atau membantu Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Teratak Baru pada program Pamsimas di Kampung Teratak Baru Nagari Puluik-Puluik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik

Pada tanggal : 10 Mei 2018

Wali Nagari Puluik-Puluik

